

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STARATA SATU ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

NADIA FARHANA PUTRI

14340044

PEMBIMBING :

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. H. RIYANTA, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang memiliki keunikan masing-masing. Secara yuridis, kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan di masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sering terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terutama pada waktu malam hari. Tindakan tersebut tidak sedikit pula dilakukan dengan cara merusak demi memudahkan anak dalam mengambil barang yang bukan miliknya. Dengan adanya lima putusan dari pengadilan umum di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dapat menggambarkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menganalisa dokumen-dokumen terkait penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam metode pengumpulan dan analisis data penyusun menggunakan metode wawancara dengan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dalam masalah pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah pengadilan umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dijelaskan dalam bentuk teks naratif dan tabel, serta analisis dengan tujuan akhir memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana kepada anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian sesuai Pasal 363 KUHP telah menggunakan proses pengadilan anak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dimana penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara seperti halnya dalam pemeriksaan tidak memakai toga atau atribut kedinasan, memperoleh bantuan hukum serta mendapatkan pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara ataupun pembinaan dalam lembaga bagi anak karena anak terbukti secara sah bersalah, telah terpenuhinya unsur-unsur, perbuatan anak meresahkan masyarakat, latar belakang keluarga maupun lingkungan terdekat, fakta hukum di persidangan, *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir yang dipandang adil dan setimpal, mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, dan diharapkan anak akan jera sehingga dapat memperbaiki diri serta masa depannya.

Kata kunci : *Anak, Pencurian, Pertimbangan Hakim*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Farhana Putri

Nim : 14340044

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Yang Menyatakan



NADIA FARHANA PUTRI

14340044

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nadia Farhana Putri

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Farhana Putri

Nim : 14340044


Judul : **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nadia Farhana Putri

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Farhana Putri

Nim : 14340044

Judul : **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Pembimbing II



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-92/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA FARHANA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 14340044
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Bahiej

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Makhrus

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Lindra Darneka

Dr. Lindra Darneka, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“BUKAN BAHAGIA YANG MEMBUAT KITA
BERSYUKUR TAPI SELALU BERSYUKUR
YANG MEMBUAT KITA BAHAGIA”
LALU SUDAHKAN ANDA BERSYUKUR HARI INI?**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk cinta pertama saya

Bapak Ir. H. Bambang Sedjati

Ibu Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Dan adik laki-laki kesayangan saya

Muhammad Ali Akbar

Tanpa doa restu dan dukungan mereka penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penyusun.. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar serta tepat waktu.

2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya serta membimbing dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hakim Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., selaku Hakim PN Yogyakarta, Bapak Agung Sulistiono, S.H., selaku Hakim PN Wonosari, Bapak Eddy Sameaputty, S.H., selaku Hakim PN Wates, Ibu Evi Insiyati, S.H., M.H., selaku Hakim PN Bantul, dan Bapak Ali Sobirin, S.H., M.H., selaku Hakim PN Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya (wawancara) untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan memotivasi demi tercapainya sebuah keberhasilan.

8. Bapak Bambang Sedjati, Ibu Titik Handriyani dan adikku M. Ali Akbar yang telah memberikan doa serta dukungan yang tak pernah putus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
9. Teman-teman angkatan Ilmu Hukum 2014 FORLAST (Forum Of Law Student) yang selalu mendukung dan memotivasi terkhusus Ayus Tina K. Nandi Ardina P. W.S. Alwy, dan Rian Azismi semangat berjuang sahabat.
10. Sahabat-sahabatku sejak di bangku SMA Meilia Purnamasari, Nova Saputri, Arnida Pratiwi P, Novita Dewi yang telah memberikan inspirasi, doa, serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Partner terbaik sampai hari ini Deli Febriyanto yang telah banyak memberikan bantuan tenaga serta waktunya yang sangat berarti bagi penulis dan doa serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penyusun dengan kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa masa yang akan datang terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

Yogyakarta, 15 Februari 2018
Yang Menyatakan



NADIA FARHANA PUTRI
NIM. 14340044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK	21
A. Tindak Pidana Pencurian	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	23
B. Anak	28

1. Pengertian Anak Secara Umum dan Yuridis	28
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak	30
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	37
A. Prinsip-prinsip Peradilan Anak	37
B. Proses Peradilan Bagi Anak	41
BAB IV ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA	
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	49
A. Paparan Putusan	49
1. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl	49
2. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk	56
3. Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn	66
4. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat	72
5. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno	77
B. Pertimbangan Putusan Hakim.....	82
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl
2. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk
3. Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Smn
4. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat
5. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno
6. Surat-surat penelitian
7. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu Undang-undang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 346.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang *Perlindungan Anak*.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula untuk dibayangkan.³ Secara yuridis, kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum.⁴ Akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindakan pidana seperti mencuri. Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan di masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Terjadinya suatu tindak pidana pencurian dalam masyarakat dipengaruhi oleh unsur sosial seperti meningkatnya kebutuhan sehari-hari, kesulitan dalam mencari pekerjaan, dan anggapan masyarakat mengenai ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian.

Akhir-akhir ini di wilayah Yogyakarta sering terjadi tindak pidana pencurian terutama pada malam hari, dimana tindakan ini meresahkan lingkungan masyarakat khususnya di Yogyakarta. Tidak sedikit pula tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan cara merusak demi memudahkan pelaku dalam mengambil barang yang bukan miliknya. Banyak diantaranya

³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Cet ke-2, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 1.

⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4.

pelaku tindak pidana pencurian ini adalah anak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.

Adapun kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 40/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn yang dilakukan oleh anak yang bernama Teguh Fiansyah (17 tahun), putusan Pengadilan Negeri Wates No. 4/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat yang dilakukan oleh anak yang bernama Muhammad Jumaidin (18 tahun), putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 7/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno yang dilakukan oleh anak yang bernama Bayu Saputra (17 tahun), putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk nama disamarkan (16 tahun), dan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 5/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl nama disamarkan (17 tahun).

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, negara atau pemerintah telah berupaya memberikan perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun hal tersebut dirasa belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Untuk menyikapi hal itu, maka negara atau pemerintah, telah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Dengan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

B. Pokok Masalah

1. Apakah penjatuhan pidana pencurian terhadap anak oleh Pengadilan Negeri di wilayah DIY telah menggunakan proses sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri di wilayah DIY dalam menjatuhkan sanksi pidana anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah menggunakan proses yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan mencari dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak berupa sanksi pidana.

1. Kegunaan Teoretis

- a. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
- b. Berguna untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai suatu dasar tinjauan dan untuk membedakan dengan penelitian lain sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak studi putusan dari Pengadilan Negeri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi Pengadilan Negeri Bantul putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl, Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yk, Pengadilan Negeri Sleman putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2017/PN.Smn, Pengadilan Negeri Wates putusan Nomor:

4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat, dan Pengadilan Negeri Wonosari putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno. Dari banyaknya penelitian berkaitan dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, penyusun mengambil beberapa untuk dijadikan suatu tinjauan, sebagai berikut :

Skripsi yang disusun oleh Syaiful Haq dengan judul “Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif”⁵ membahas mengenai jenis dan bentuk sanksi terhadap anak yang diberikan pereduksian pidana dimana tercermin dalam hukum positif dan hukum Islam yang memiliki banyak pilihan. Dalam hukum Islam pidana anak sebagai bentuk pemidanaan tidak diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum cakap hukum dan belum wajib dikenakan sebuah hukuman (*Taklif*). Dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa pidana anak termasuk dalam sanksi pidana (*punishment*) yaitu sebuah sanksi pidana yang diajtuhan kepada anak yang melakukan tindak pidana yang bentuk sanksi tersebut adalah hukuman penjara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah terkait dengan aturan pidana mengenai anak sebagai pelaku pencurian yang terdapat di dalam hukum Islam. Penelitian yang dilakukan penyusun ialah mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian menggunakan dasar sistem peradilan pidana anak.

⁵ Syaiful Haq, “Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Skripsi yang disusun oleh Yakkinaking Sambada dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK)”⁶ membahas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kurangnya peran BAPAS dalam mendampingi anak yang berada dalam proses peradilan dan tidak tersedianya LP khusus anak di semua wilayah hukum Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah terkait dengan dasar Undang-Undang yang digunakan pada saat ini sebagai dasar hakim dalam memberikan putusan khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak. Hakim dalam mempertimbangkan pemberian sebuah putusan terhadap pidana khusus anak harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan dan Peraturan Pemerintah yang terkait.

Skripsi yang disusun oleh Qorry Aina Ediati dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor

⁶ Yakkinaking Sambada “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

255/Pid.Sus/2011/PN.YK)”⁷ membahas mengenai penanganan perkara anak dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan tertentu dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara anak dan dewasa seperti halnya dakwaan oleh jaksa penuntut umum, alat bukti dan barang bukti yang sah, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan segala hal yang terungkap dalam persidangan. Perbedaannya terdapat dalam perkara anak, hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan orangtua atau wali atau orang tua asuhnya sebelum memutus perkara anak tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun ialah tidak membandingkan dengan perkara yang sama namun dilakukan oleh orang dewasa. Jika penelitian ini memfokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut sudah sesuai atau belum dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997, dan PERMA No. 2 Tahun 2012, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penyusun lebih mengarah kepada hakim yang menjatuhkan pidana kepada anak apakah sudah sejalan dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan telah mempertimbangkan dampak pada anak di masa mendatang.

Skripsi yang disusun oleh Wiwien Dwi Septiana dengan judul “Pembinaan Anak Nakal di Dinas Sosial DIY sebagai Pelaksanaan Putusan

⁷ Qorry Aina Ediati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analissi Putusan Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2011/PN.YK)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

No. 112/Pid.Sus/2013/PN.Smn tentang Pencurian”⁸ membahas mengenai putusan hakim dalam perkara pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh pelajar dengan memberikan sanksi berupa tindakan yang berarti menyerahkan si anak kepada Dinas Sosial (Panti Sosial Bina Remaja/ Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang terletak di Beran, Tridadi, Sleman telah sesuai karena anak tetap dapat bersosialisasi dengan orang lain dan dapat bersekolah seperti biasa. Pada dasarnya tujuan utama dari pembinaan RPSA adalah supaya anak dapat berkembang baik secara mental, fisik serta sosialnya sehingga dapat berkembang dengan baik di lingkungannya dan dapat memperbaiki perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik. Perbedaannya terdapat dalam pembahasan pembinaan di dinas sosial DIY yang dirasa cukup tepat dalam mengatasi anak nakal khususnya dalam tindak pidana pencurian. Jika penelitian ini memfokuskan pada hakim menjatuhkan sanksi tindakan dengan menyerahkan kepada dinas sosial untuk memberikan pendidikan pada para terdakwa yang tergolong anak-anak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penyusun lebih cenderung pada pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi perkara tindak pidana khusus anak khususnya pencurian telah menggunakan proses yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

⁸ Wiwien Dwi Septiana, “Pembinaan Anak Nakal di Dinas Sosial DIY sebagai Pelaksanaan Putusan No. 112/Pid.Sus/2013/PN.Smn tentang Pencurian”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran–pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian pyang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁹

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Teori Penjatuhan Pidana

- a. Teori *retributif*, teori ini disebut juga dengan teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁰ Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan berupa penderitaan pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan umu (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹¹

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau emnajdi korban. Pendekatan teori retributif atau absolut ini meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Apabila dikaitkan dengan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai berikut¹² :

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya atau keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairnerss*.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 187.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 157.

- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proporsionalitas*.
- b. Teori *deterrence/utilitarian*, teori ini disebut juga dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.¹³

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut¹⁴ :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 106.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori *integratif* atau teori gabungan, pada dasarnya merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁵ Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.¹⁶
- Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut¹⁷ :

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 192.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 166.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
 - 2) Teori gabungan yang mengutamakan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
2. Teori *Restorative Justice*, dimana teori ini lebih menekankan pada upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum sebagaimana dengan target penanganan masalah yang berlaku saat ini. Teori ini merupakan konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian di luar *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.¹⁸

Keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan.¹⁹

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.199.

¹⁹ Pasal 1 ayat (6).

Konsep restoratif justice ini memiliki tiga prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- 3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu mode penelitian yang baik dan tepat. Berdasarkan hal tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, putusan peradilan umum, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dan mendukung tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*. Dimana teknik deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang

diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.²⁰ Dalam penelitian ini data diperoleh dari Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Yogyakarta, Wonosari dan Wates kemudian dianalisa menggunakan teori yang berkaitan dengan tema.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan. Penelitian ditujukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²¹

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :²²

- a. **Data Hukum Primer**, yaitu norma-norma atau kaedah-kaedah dasar seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 91.

²¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

Undang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl, Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yk, Pengadilan Negeri Sleman putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2017/PN.Smn, Pengadilan Negeri Wates putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat, dan Pengadilan Negeri Wonosari putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, berupa sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*)

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode wawancara semi-terstruktur. Pada metode wawancara semi-terstruktur pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terbuka, yang berarti jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga

subjek dapat lebih bebas mengemukakan apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.²³

Wawancara dilakukan kepada hakim di Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Yogyakarta, Wonosari, dan Wates yang berkaitan dengan putusan penjatuhan pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b) Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁴

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), hlm. 123.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

susunan itu.²⁵ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁶

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa terhadap data tersebut.²⁷ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yang diawali dengan mengemukakan teori-teori kemudian selanjutnya mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset yang dilakukan.

Analisa ini sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan menganalisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.²⁸

²⁵ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

²⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

²⁷ Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tasrsito, 1990), hlm. 139.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 206.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusunan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Pada bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, gambaran umum tentang tindak pidana pencurian serta unsur-unsurnya dan pengertian anak termasuk batas pertanggungjawaban pidana.

Pada bab *ketiga*, sistem peradilan pidana anak termasuk prinsip-prinsip dan proses peradilan bagi anak.

Pada bab *keempat*, paparan kasus dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana pencurian oleh anak.

Dan bab *kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan terkait pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana pencurian terhadap anak di wilayah peradilan umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada waktu diajukan ke pengadilan anak telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara seperti halnya dalam memeriksa perkara anak tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Di Pengadilan Negeri Bantul anak didampingi oleh Konsultan Hukum dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA-DIY) dan BAPAS Kelas II Wonosari. Di Pengadilan Negeri

Yogyakarta anak didampingi oleh Yayasan Pos Bantuan Hukum (YPBH) Peradi Bantul BAPAS Kelas I Yogyakarta. Di Pengadilan Negeri Sleman anak didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA-DIY) dan BAPAS Kelas II Serang. Di Pengadilan Negeri Wates anak didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA-DIY) dan BAPAS Kelas I Yogyakarta. Di Pengadilan Negeri Wonosari anak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Kautsar dan BAPAS Kelas II Wonosari.

Akan tetapi dalam hal lembaga pemasyarakatan dimana nantinya anak akan menjalani masa pidananya tidak disebutkan. Hanya dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan anak diberikan sanksi pidana pembinaan di dalam lembaga, selain itu tidak ada yang menyebutkan dimana anak ditempatkan setelah pembacaan putusan. Hakim menyatakan pelaksana putusan ialah jaksa, maka hal tersebut tidak menjadi kewenangannya. Memang pada dasarnya kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun alangkah lebih baiknya jika hakim dan jaksa sebagai eksekutor membina hubungan kerjasama agar memperjelas pada waktu pembacaan putusan.

2. Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwasannya setiap hakim wajib menyampaikan

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil sampel data berupa 5 (lima) putusan peradilan umum, yang pada intinya anak secara sah terbukti melakukan tindak pidana, surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan, minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sesuai pasal 183 KUHP, keterangan terdakwa dan saksi, adanya pasal yang dilanggar dan wajib mempertimbangkan hasil laporan dan rekomendasi dari BAPAS.

Dasar yang meringankan seperti halnya anak berstatus sebagai pelajar, anak belum pernah dihukum, anak bersikap sopan di persidangan, anak berterus terang dan mengakui perbuatannya. anak menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, telah ada perdamaian antara anak dan saksi korban dengan saksi korban telah memaafkan anak, sebagian barang bukti telah kembali Sebelum menjatuhkan pidana bagi anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 ayat (1) KUHP, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai dasar pertimbangan putusan kepada pemiliknya, orangtua siap memberikan pengawasan dan perhatian lebih terhadap anak, anak tidak tinggal bersama orang tua sehingga tidak

terkontrol dalam pergaulan sehari-hari dan setiap tindakan yang dilakukan oleh anak luput dari perhatian orang tuanya. Sedangkan dasar yang memberatkan diantaranya perbuatan anak merugikan oranglain, perbuatan anak meresahkan masyarakat, beberapa kali melakukan pencurian, dan sebelumnya anak telah selesai menjalani pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya

B. Saran

Hakim dalam memutus perkara anak seharusnya lebih mempertimbangkan sanksi pidana lain seperti pidana dengan syarat yaitu berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. Karena dengan sanksi pidana bersyarat ini dapat melatih disiplin, bertanggung jawab akan perbuatannya dan dapat menjadikan pembelajaran bagi anak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010.

Sumber Buku

Akbar, Patrialis, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum Suatu Kompilasi Konsepsi dan Gagasan*, Jakarta: 2010.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Barda Nawawi Arief, *Kapit Selektu Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Astuti, Made Sadhi, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Haar, Ter dalam Syafiyuddin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1977.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, cet. ke-2, Bandung: PT Alumni, 2014.
- Ilyas, Amir *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Petanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sisworahardjo, Suwantji, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Supranomo, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Surachman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tasruto, 1990.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wahyudi, Setya *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wahyono, Agung dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Sumber Penelitian Jurnal dan Putusan Pengadilan

- I Putu Suwarsa, "Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pidana di Indonesia,"

portalaruda.org, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 4 No. 3 Tahun 2013.

Fandinia, Yonna Dianggrani dkk, “Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait kasus Bullying di Kalangan Pelajar,” portalaruda.org, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Februari 2014.

Rahmat, Asri Lestari dkk, “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia,” portalaruda.org, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April, 2014.

Tarigan, Fetri A. R., “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan,” portalaruda.org, Lex Crimen, Vol.IV/No.5/Juli/2015.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk

Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN.Smn

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wno

Lain-lain

Ediati, Qorry Aina, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analissi Putusan Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2011/PN.YK)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Haq, Syaiful, “*Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.

Sambada, Yakkinaking, *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK)”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Septiana, Wiwien Dwi, *“Pembinaan Anak Nakal di Dinas Sosial DIY sebagai Pelaksanaan Putusan No. 112/Pid.Sus/2013/PN.Smn tentang Pencurian”*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/> Yogyakarta 55281

No. : B-114 /Un.02/DS.1/PN.00/01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nadia Farhana Putri	14340044	IH

Untuk mengadakan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Wates guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/> Yogyakarta 55281

No. : B-160/Un.02/DS.1/PN.00/) /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2018

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Bantul**
di. Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nadia Farhana Putri	14340644	IH

Untuk mengadakan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan putusan No. 5/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btl guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/> Yogyakarta 55281

No. : B- 160 /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2018

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nadia Farhana Putri	14340044	IH


Untuk mengadakan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan putusan No. 1/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Yyk guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545514
<http://syariah.uin-suka.ac.id/> Yogyakarta 55281

No. : B-160 /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

18 Januari 2018

Kepada
Yth. **Ketua Pengadilan Negeri Sleman**
di. Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nadia Farhana Putri	14340044	IH

Untuk mengadakan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smn guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Wakil Dekan,
Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/> Yogyakarta 55281

No. : B- 160 /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2018

Kepada
Yth. **Pengadilan Negeri Wates**
di. Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Nc.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nadia Farhana Putri	14340044	IH

Untuk mengadakan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Wates berdasarkan putusan No. 4/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id/> Yogyakarta 55281

No. : B- 160 /Un.02/DS.1/PN.00/ 1 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2018

Kepada
Yth. **Pengadilan Negeri Wonosari**
di. Wonosari

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nadia Farhana Putri	14340044	IH

Untuk mengadakan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Wonosari bersarkan putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Wro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY).**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0521/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta di Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul di Bantul
3. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman di Sleman
4. Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo di Wates
5. Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunungkidul di Wonosari

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-114/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 15 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLAH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)"** kepada:

Nama : NADIA FARHANA PUTRI
NIM : 14340044
No.HP/Identitas : 085729622275/3402084109960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : PN Yogyakarta, PN Bantul, PN Sleman, PN Wates, PN Wonosari
Waktu Penelitian : 17 Januari 2018 s.d 17 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0147 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/0521/Kesbangpol/2018
Tanggal : 16 Januari 2018
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : NADIA FARHANA PUTRI
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3402084109960001
- 3 No. Telp/ HP : 085729622275

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
- b. Lokasi : PENGADILAN NEGERI KAB. BANTUL
- c. Waktu : 17 Januari 2018 s/d 17 Juli 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN)

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 17 Januari 2018

An. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan U.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



HENY ENDRAWATI, SP.MP
NIP. 19710608 199803 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Negeri Bantul
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Rembhan)



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0101

0340/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/0521/Kesbangpol/2018 Tanggal : 16 Januari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Peneitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : NADIA FARHANA PUTRI
No. Mhs/ NIM : 14340044
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syariah Dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Riyanta, M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian (wawancara) dengan Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18 Januari 2018 s/d 18 April 2018
Lampiran : Proposal, Daftar Pertanyaan, dan Surat Permohonan kepada Wal
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

NADIA FARHANA PUTRI



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 18/01/2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 217 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Nomo : 074/0521/Kesbangpol/2018

Tanggal : 16 Januari 2018

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : NADIA FARHANA PUTRI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14340044
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Masahan Dk. Gedongan Tlirenggo Bantul
No. Telp / HP : 085729622275
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 18 Januari 2018 s/d 19 April 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman


Pada Tanggal : 18 Januari 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19621002 198603 1 010



SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00055/I/2018

- Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/0521/Kesbangpol/2018, tanggal: 16 Januari 2018, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Pearnngkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Dilizinkan kepada : NADIA FARHANA PUTRI
NIM / NIP : 14340044
P1/Instansi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Keperluan : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
- Lokasi : PENGADILAN NEGERI WATES KABUPATEN KULON PROGO
- Waktu : 17 Januari 2018 s/d 17 Maret 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU


AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19630305 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian 38 Wonosari, Gunungkidul 55812 Telepon (0274) 391942 Faksimile (0274)

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 0053/PEN/I/2018

Membaca : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta, Nomor : 074/0521/Kesbangpol/2018 tanggal 16 Januari 2018, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;

2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :

Nama : **Nadia Farhana Putri NIM : 14340044**

Fakultas/Instansi : Syari'ah dan Hukum/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Alamat Rumah : Masahan, Rt.04,Dk.Gedongan, Trirenggo, Bantul

Keperluan : Ijin penelitian dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)"

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Wonosari

Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum dan Dr.H.Riyanta, M.Hum

Waktunya : Mulai tanggal : 18 Januari 2018 s/d 17 Maret 2018

Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : kpadgunungkidul@ymail.com.
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 18 Januari 2018

An. Bupati
Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Kab. Gunungkidul ;
5. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Nomor : W13-U5/478 /PB.01/II/2018

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di-

YOGYAKARTA.

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Saudara tertanggal 22 Januari 2018, Nomor : B-160/Un.02/DS.1/PN.00/I/2018 atas nama mahasiswa :

Nama : NADIA FARHANA PUTRI
Nomor Mahasiswa : 1340044
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 1 Februari 2018

Panitera



LESTIJONO WARSITO, S.H., M.H.
NIP. 19660522 199103 1 002



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 /Ket/I/2018/PN.YyK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

NADIA FARHANA PUTRI

Perguruan Tinggi : UIN. SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 14340044

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2018 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**“ TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Januari 2018

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



MIRA PUPITASARI,S.H

NIP. 19600422 199303 2 002



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telepon/Faksimile: (0274) 868401

Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Laman: http://pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 700 //KUM.07.10/2018

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

NADIA FARHANA PUTRI.

No. Mahasiswa : 14340044;
Program Studi : S1;
Jurusan : Ilmu Hukum;
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
Angkatan Tahun : 2014;

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) “**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 9 Februari 2018

Pan. Panitera Pengadilan Negeri Sleman

Makil Panitera



BAYU KUNCORO, S.H.

NIP. 19610522 198503 1 002



PENGADILAN NEGERI WATES Kelas IB

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor : 16 Telp / Fax (0274) 773068

Wates, Kulon Progo

Website : www.pn-wates.go.id Email : pn_wt19@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W13-U3/ 328 /PB.01/I/2018

Pada hari ini Selasa, 30 Januari 2018, Saya RUDI BISMANA, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang identitasnya tersebut di bawah ini :

Nama lengkap : NADIA FARHANA PUTRI
Nomor Mahasiswa : 14340044
Mahasiswa pada : Fakultas Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Alamat : Dukuh Gedongan, Kelurahan Tlirengo, Kecamatan
Bantul, Kabupaten Bantul.

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Wates selama 9 (sembilan) hari, yakni dari tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 guna menyusun Skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Wates

Pada tanggal : 30 Januari 2018

✕ PANITERA PENGADILAN NEGERI WATES



RUDI BISMANA, S.H.

NIP. 19610313 198503 1 001



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jalan Taman Bhakti 01 Telp/Faks (0274) 391384, 391689

WONOSARI – YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

No. W13-U4/ 243 /HK.01/I/2018.

Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, menerangkan bahwa :

Nama : NADIA FARHANA PUTRI
NIM : 14340044;
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum.
Universitas : Universitas Negeri Sunan Kalijaga


Benar telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 29 Januari 2018 untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan Karya Tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **"TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya ;

Wonosari, 29 Januari 2018

Pengadilan Negeri Wonosari

Panitera


/ SUYANTOKO, S.H. ✍
NIP: 19610509 198103 1 001

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Nadia Farhana Putri
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 01 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Flamboyan, kp. Masahan, dk. Gedongan, Trirenggo,
Bantul, Bantul, 55714.
Email : nadiafarhanaputri93@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000-2002 TK ABA Mardi Putra Bantul

2002-2008 SD Negeri Bantul Timur

2008-2011 SMP Negeri 3 Bantul

2011-2014 SMA Negeri 1 Jetis Bantul

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya,



Nadia Farhana Putri